

PERUBAHAN - TIM – *WHISTLE – BLOWING – SYSTEM*  
2022

KPT 16/HK.03.1/3174/2022, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2022.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka menjaga integritas lembaga Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan, diperlukan pelaksanaan prinsip *Good Governance*. Maka dipandang perlu menerapkan *Whistle Blowing System* sebagai sarana untuk mencegah pelanggaran yang terjadi di lingkungan KPU Kota Jakarta Selatan, oleh karena demikian diperlukan peran serta pegawai, masyarakat dan instansi lain secara aktif untuk menjadi pelapor pelanggaran (*whistle blower*). Maka ditetapkan Pembentukan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2022.
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah: UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2021; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004 ; UU No. 31 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 10 Tahun 2019; PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Membentuk dan Menetapkan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Jakarta Selatan Tahun 2022 yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Januari 2022.
  - Lamp. : 1 hlm.